



BUPATI TUBAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 38... TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka guna mengoptimalkan penyelenggaraan dan pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tuban perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2390);

f 7/12

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

f 7/1

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

f f A

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan teknis Bangunan Gedung;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/ 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19 PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/Per/M.Kominfo/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);

f 2/1

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 24);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Seri E Nomor 20);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri C Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24);
30. Peraturan Bupati Tuban Nomor 37 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

f 7/1

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban.
6. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah suatu bentuk tim koordinasi bidang penataan ruang dalam rangka menjamin tercapainya tujuan koordinasi penataan ruang yang efektif.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Yayasan, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu Kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di

f 7/1

mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

11. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
12. Menara Kamufase adalah Menara Telekomunikasi yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana Menara Telekomunikasi tersebut berada.
13. Menara Penghubung adalah menara yang fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*Coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi;
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
15. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
17. Kontraktor Menara Telekomunikasi adalah Penyedia jasa perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang jasa konstruksi pembangunan Menara Telekomunikasi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara Telekomunikasi untuk pihak lain.
18. Operator Telekomunikasi adalah perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan *Tower Based Transeiver Station (BTS)*.
19. Menara Telekomunikasi Bergerak atau *Mobile* BTS adalah Menara Telekomunikasi dengan sistem BTS yang bersifat bergerak ditempatkan secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan layanan cakupan seluler baru atau memenuhi kebutuhan kapasitas lintas sistem komunikasi seluler.

19/1

20. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central trunk*, *Mobil Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)*.
21. Pengendalian Menara Telekomunikasi pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan Menara Telekomunikasi, keadaan fisik Menara Telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
22. Izin Operasional adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Operator Telekomunikasi untuk mengoperasikan *BTS* yang ditempatkan pada Menara Telekomunikasi.
23. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut *IMB Menara Telekomunikasi* adalah izin mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
24. Izin Gangguan (*HO*) adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
25. *Cell Plan* Menara Telekomunikasi adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
26. Zona Menara Telekomunikasi adalah cakupan wilayah atau area penempatan Menara Telekomunikasi berdasarkan potensi serta tata ruang yang tersedia.
27. Zona Eksisting adalah zona yang berbentuk lingkaran yang memiliki titik pusat dan radius tertentu, yang merupakan suatu zona atau daerah yang didalamnya terdapat menara-menara telekomunikasi (*BTS*) yang sudah ada dan terbangun didalamnya.
28. Zona Baru adalah satu kawasan atau zona yang berbentuk lingkaran dengan radius tertentu dan diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan menara *BTS* baru di wilayah Kabupaten Tuban.
29. Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Tuban yang selanjutnya disingkat *TP3MT* adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang bertugas

f g n

melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan Menara Telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap Menara Telekomunikasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan penggunaan Menara Telekomunikasi di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan berpedoman pada aspek keselamatan, keamanan, kaidah tata ruang, efisiensi, kesehatan, keadilan, estetika ruang dan keserasian lingkungan;
- b. mewujudkan pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- c. mewujudkan Menara Telekomunikasi yang tertata dan terkendali serta menjamin kehandalan teknis Menara Telekomunikasi sesuai dengan fungsinya; dan
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

Bagian Kesatu

Zona Menara Telekomunikasi

- (1) Pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama di daerah wajib mengacu pada Rencana Penataan Menara Telekomunikasi.

17.1

- (2) Rencana Penataan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi Zona Menara Telekomunikasi.
- (3) Zona Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi Zona Eksisting dan Zona Baru sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Pada setiap Zona Menara Telekomunikasi jumlah menara yang didirikan paling banyak 3 (tiga) menara telekomunikasi dan setiap menara menampung paling sedikit 3 (tiga) operator telekomunikasi.
- (5) Zona Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pemancar TV, pemancar radio, Menara Telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan jaringan utama dan Menara Telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus.

Pasal 5

Zona Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama di daerah dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :

- a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara;
- b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
- c. menghindari pembangunan Menara Telekomunikasi yang tidak terkendali;
- d. menentukan lokasi-lokasi Menara Telekomunikasi yang tertata;
- e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan Menara Telekomunikasi;
- f. menghindari pelanggaran peruntukan lahan;
- g. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
- h. menjaga kelestarian lingkungan;
- i. meminimalisir gejolak sosial;
- j. meningkatkan citra wilayah;
- k. keselarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- l. memudahkan pengawasan dan pengendalian;

f g n

- m. mengantisipasi Menara Telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap merana telekomunikasi (berizin);
- n. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
- o. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
- p. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (*Global System For Mobile Communication*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Access*) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, LAN (*Local Area Network*), dan lain-lain;
- q. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerjasama antar penyelenggara telekomunikasi;
- r. mendorong persaingan yang lebih sehat antar penyelenggara telekomunikasi; dan
- s. menciptakan alternatif bagi peningkatan potensi pendapatan daerah.

Pasal 6

Pembangunan Menara Telekomunikasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. berada pada Zona Menara Telekomunikasi sebagaimana Rencana Penataan Menara Telekomunikasi Bersama yang telah disusun;
- b. setelah Menara eksisting pada Zona Menara Telekomunikasi telah dipergunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 3 (tiga) Operator Telekomunikasi.

Pasal 7

- (1) Setiap Zona Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memiliki radius :
 - a. 500 m (lima ratus meter) diukur dari titik pusat Zona Menara Telekomunikasi untuk kawasan sub urban; dan
 - b. 750 m (tujuh ratus lima puluh meter) diukur dari titik pusat Zona Menara Telekomunikasi untuk kawasan rural.
- (2) Kawasan *sub urban* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kecamatan Palang, Kecamatan Semanding, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Merakurak, Kecamatan Kerek dan Kecamatan Tambakboyo.

f f n

- (3) Kawasan *rural* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah meliputi Kecamatan Kenduruan, Kecamatan Bangilan, Kecamatan Senori, Kecamatan Singgahan, Kecamatan Montong, Kecamatan Parengan, Kecamatan Soko, Kecamatan Rengel, Kecamatan Grabagan, Kecamatan Plumpang, Kecamatan Widang, Kecamatan Jatirogo dan Kecamatan Bancar.
- (4) Setiap Zona Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempati paling banyak 3 (tiga) Menara Telekomunikasi.
- (5) Setiap Menara Telekomunikasi harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Operator.

Bagian Kedua

Zona Menara Telekomunikasi bebas visual

Pasal 8

- (1) Wilayah Perkotaan merupakan Zona Menara Telekomunikasi bebas visual.
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi di wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbentuk Menara Kamouflase.
- (3) Wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah perkotaan di ibukota Kecamatan Tuban kecuali Desa Kembangbilo, Desa Sumurgung dan Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban.

Pasal 9

- (1) Desain Menara Kamouflase, bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana Menara Telekomunikasi tersebut berada.
- (2) Pembangunan Menara Kamouflase seperti yang dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk menara telekomunikasi yang dibangun diatas tanah maupun yang dibangun diatas bangunan.

Bagian ^{lima} Kelima

Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 10

Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f d n

Pasal 11

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu antara lain :

- a. Kawasan bandar udara/pelabuhan;
- b. Kawasan pengawasan militer;
- c. Kawasan cagar budaya;
- d. Kawasan pariwisata;
- e. Kawasan hutan lindung; dan
- f. Kawasan pengendalian ketat lainnya.

BAB IV**KETENTUAN PERIZINAN****Paragraf 1****Umum****Pasal 12**

- (1) Setiap Badan yang menyelenggarakan usaha Menara Telekomunikasi wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin Pembangunan; dan
 - b. izin Operasional.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang menangani bidang perizinan.

Paragraf 2**Izin Pembangunan****Pasal 13**

- (1) Izin pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Izin Gangguan (HO); dan
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pelaksanaan pembangunan fisik dimulai.

Pasal 14

- (1) Permohonan Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, selain harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juga harus memenuhi tambahan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Tambahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan persetujuan warga sekitar dalam radius keselamatan ruang dilampiri dengan Kartu Tanda Penduduk warga yang bersangkutan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. surat jaminan asuransi atau bukti asuransi perlindungan Menara Telekomunikasi, masyarakat serta harta benda masyarakat dalam radius ruang keselamatan Menara Telekomunikasi;
- (3) Tambahan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyertakan gambar radius prediksi rebanan Menara Telekomunikasi berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada dalam radius keselamatan ruang Menara Telekomunikasi dengan skala 1 : 100.

Pasal 15

- (1) Permohonan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, selain harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juga harus memenuhi tambahan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Tambahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. izin Prinsip;
 - b. surat rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi dengan format Permohonan Surat Rekomendasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

1/7/11

- c. akta pendirian perusahaan beserta perubahan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. surat pernyataan kesanggupan penggunaan Menara Telekomunikasi secara bersama dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. surat perjanjian kerjasama dengan pengguna menara bersama dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. surat jaminan asuransi atau bukti asuransi perlindungan Menara Telekomunikasi, masyarakat, serta harta benda masyarakat dalam radius ruang keselamatan Menara Telekomunikasi; dan
 - g. surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak beroperasi atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Tambahan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. gambar rencana teknis bangunan Menara Telekomunikasi, meliputi:
 - 1. peta situasi lokasi;
 - 2. site plan;
 - 3. denah bangunan dengan skala 1 : 100;
 - 4. tampak;
 - 5. potongan; dan
 - 6. perhitungan struktur.
 - b. spesifikasi teknis pondasi Menara Telekomunikasi, meliputi:
 - 1. data penyelidikan tanah;
 - 2. jenis pondasi;
 - 3. jumlah titik pondasi; dan
 - 4. geoteknik tanah.
 - c. spesifikasi teknis struktur atas Menara Telekomunikasi, meliputi:
 - 1. beban tetap (beban sendiri dan bahan tambahan);
 - 2. beban sementara (angin);

f d A

3. beban khusus;
4. beban maksimum Menara Telekomunikasi yang diizinkan;
5. sistem konstruksi ketinggian Menara Telekomunikasi; dan
6. proteksi terhadap petir.

Pasal 16

- (1) Permohonan surat rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi :
 - a. Nama pemilik Menara Bersama;
 - b. Lokasi dan koordinat Menara Bersama;
 - c. Tinggi Menara Bersama;
 - d. Kontraktor Menara Bersama;
 - e. Informasi rencana penggunaan bersama menara;
 - f. Rencana bentuk menara; dan
 - g. Dokumen analisa kekuatan konstruksi menara.

Paragraf 3

Izin Operasional

Pasal 17

- (1) Setiap Operator Telekomunikasi wajib memiliki izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dari Bupati.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penggunaan :
 - a. Menara Telekomunikasi; dan
 - b. Menara Telekomunikasi Bergerak.
- (3) Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Izin Operasional Menara Telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

f f

Pasal 18

- (1) Persyaratan permohonan Izin Operasional bagi penggunaan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Izin Operasional bagi penggunaan Menara Telekomunikasi Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, masa berlakunya sesuai yang tercantum dalam izin.
- (2) Apabila Pemegang Izin Menara Telekomunikasi Bergerak akan memindahkan lokasi Menara Telekomunikasi Bergeraknya, maka pemegang izin wajib mengajukan izin baru.

BAB V**TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN MENARA
TELEKOMUNIKASI (TP3MT)****Pasal 20**

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program Menara Bersama di daerah, Bupati membentuk TP3MT.
- (2) TP3MT secara umum bertugas untuk melaksanakan kegiatan pengendalian, penataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tuban.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

17A

BAB VI**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 21**

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian Menara Bersama meliputi : pemantauan, sosialisasi, penertiban serta evaluasi;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh TP3MT melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan pembangunan menara;
 - b. Pembangunan menara;
 - c. Penyediaan fasilitas menara; dan
 - d. Penggunaan/pengoperasian menara.
- (3) Hasil dari evaluasi penyelenggaraan Menara Bersama dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan Rekomendasi.


BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban .

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 14 Oktober 2014


BUPATI TUBAN,
H. FATHUL HUDA,

Diundangkan di Tuban
pada tanggal

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,**



BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR 39.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 38 TAHUN 2014
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TUBAN NOMOR 20 TAHUN 2013
 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TUBAN

I. Zona Eksisting Menara telekomunikasi

No	Site_id	Longitude	Lattitude	status	KECAMATAN	RADIUS ZONA (meter)
1	2	3	4	5	6	7
1	CP_TBN1	111.758	-6.7796	Eksisting	Bancar	750
2	CP_TBN2	111.78	-6.78301	Eksisting	Bancar	750
3	CP_TBN3	111.809	-6.79764	Eksisting	Bancar	750
4	CP_TBN4	111.773	-6.82058	Eksisting	Bancar	750
5	CP_TBN5	111.714	-6.77063	Eksisting	Bancar	750
6	CP_TBN6	111.716	-6.95488	Eksisting	Bangilan	750
7	CP_TBN7	111.987	-7.00542	Eksisting	Grabagan	750
8	CP_TBN8	112.012	-7.01632	Eksisting	Grabagan	750
9	CP_TBN9	111.684	-6.91564	Eksisting	Jatirogo	750
10	CP_TBN10	111.643	-6.87441	Eksisting	Jatirogo	750
11	CP_TBN11	111.66	-6.88769	Eksisting	Jatirogo	750
12	CP_TBN12	111.675	-6.83603	Eksisting	Jatirogo	750
13	CP_TBN13	112.011	-6.84231	Eksisting	Jenu	500
14	CP_TBN14	112.018	-6.85288	Eksisting	Jenu	500
15	CP_TBN15	112.025	-6.8628	Eksisting	Jenu	500
16	CP_TBN16	111.923	-6.78937	Eksisting	Jenu	500
17	CP_TBN17	111.933	-6.77806	Eksisting	Jenu	500
18	CP_TBN18	111.954	-6.77213	Eksisting	Jenu	500
19	CP_TBN19	111.98	-6.82533	Eksisting	Jenu	500
20	CP_TBN20	111.966	-6.82091	Eksisting	Jenu	500

f g h

1	2	3	4	5	6	7
21	CP_TBN21	111.992	-6.82677	Eksisting	Jenu	500
22	CP_TBN22	112.004	-6.83163	Eksisting	Jenu	500
23	CP_TBN23	111.625	-6.91454	Eksisting	Kenduruan	750
24	CP_TBN24	111.686	-6.93388	Eksisting	Kenduruan	750
25	CP_TBN25	111.898	-6.87589	Eksisting	Kerek	500
26	CP_TBN26	111.886	-6.89078	Eksisting	Kerek	500
27	CP_TBN27	111.89	-6.83117	Eksisting	Kerek	500
28	CP_TBN28	111.951	-6.83344	Eksisting	Merakurak	500
29	CP_TBN29	111.928	-6.86095	Eksisting	Merakurak	500
30	CP_TBN30	111.944	-6.86635	Eksisting	Merakurak	500
31	CP_TBN31	112.016	-6.88122	Eksisting	Merakurak	500
32	CP_TBN32	111.962	-6.87194	Eksisting	Merakurak	500
33	CP_TBN33	111.986	-6.87531	Eksisting	Merakurak	500
34	CP_TBN34	111.945	-6.90702	Eksisting	Merakurak	500
35	CP_TBN35	111.969	-6.9352	Eksisting	Merakurak	500
36	CP_TBN36	111.88	-6.95326	Eksisting	Montong	750
37	CP_TBN37	111.912	-6.93445	Eksisting	Montong	750
38	CP_TBN38	112.1	-6.90154	Eksisting	Palang	500
39	CP_TBN39	112.087	-6.90021	Eksisting	Palang	500
40	CP_TBN40	112.115	-6.90368	Eksisting	Palang	500
41	CP_TBN41	112.136	-6.90523	Eksisting	Palang	500
42	CP_TBN42	112.147	-6.90372	Eksisting	Palang	500
43	CP_TBN43	112.159	-6.90281	Eksisting	Palang	500
44	CP_TBN44	112.154	-6.91184	Eksisting	Palang	500
45	CP_TBN45	111.843	-7.06946	Eksisting	Parengan	750
46	CP_TBN46	111.808	-7.03398	Eksisting	Parengan	750
47	CP_TBN47	111.861	-7.10538	Eksisting	Parengan	750
48	CP_TBN48	111.851	-7.08865	Eksisting	Parengan	750
49	CP_TBN49	112.062	-7.03649	Eksisting	Plumpang	750
50	CP_TBN50	112.153	-7.0516	Eksisting	Plumpang	750
51	CP_TBN51	112.11	-7.07971	Eksisting	Plumpang	750

172

1	2	3	4	5	6	7
52	CP_TBN52	112.115	-6.98567	Eksisting	Plumpang	750
53	CP_TBN53	112.097	-7.03157	Eksisting	Plumpang	750
54	CP_TBN54	112.061	-7.06559	Eksisting	Rengel	750
55	CP_TBN55	112.001	-7.06531	Eksisting	Rengel	750
56	CP_TBN56	112.059	-6.9347	Eksisting	Semanding	500
57	CP_TBN57	112.077	-6.92969	Eksisting	Semanding	500
58	CP_TBN58	112.051	-6.91086	Eksisting	Semanding	500
59	CP_TBN59	112.094	-6.92932	Eksisting	Semanding	500
60	CP_TBN60	112.1	-6.94427	Eksisting	Semanding	500
61	CP_TBN61	112.104	-6.96478	Eksisting	Semanding	500
62	CP_TBN62	112.073	-6.90992	Eksisting	Semanding	500
63	CP_TBN63	111.727	-7.01263	Eksisting	Senori	750
64	CP_TBN64	111.783	-7.0399	Eksisting	Senori	750
65	CP_TBN65	111.748	-6.96915	Eksisting	Singgahan	750
66	CP_TBN66	111.77	-6.95185	Eksisting	Singgahan	750
67	CP_TBN67	111.788	-7.00913	Eksisting	Singgahan	750
68	CP_TBN68	111.783	-6.97124	Eksisting	Singgahan	750
69	CP_TBN69	111.948	-7.11134	Eksisting	Soko	750
70	CP_TBN70	111.935	-7.12746	Eksisting	Soko	750
71	CP_TBN71	111.912	-7.11085	Eksisting	Soko	750
72	CP_TBN72	111.968	-7.09219	Eksisting	Soko	750
73	CP_TBN73	111.963	-7.12553	Eksisting	Soko	750
74	CP_TBN74	111.89	-6.79737	Eksisting	Tambakboyo	500
75	CP_TBN75	111.835	-6.80505	Eksisting	Tambakboyo	500
76	CP_TBN76	111.849	-6.8032	Eksisting	Tambakboyo	500
77	CP_TBN77	111.867	-6.8019	Eksisting	Tambakboyo	500
78	CP_TBN78	112.062	-6.90385	Eksisting	Tuban	500
79	CP_TBN79	112.041	-6.89968	Eksisting	Tuban	500
80	CP_TBN80	112.043	-6.88321	Eksisting	Tuban	500
81	CP_TBN81	112.076	-6.89832	Eksisting	Tuban	500
82	CP_TBN82	112.014	-6.894	Eksisting	Tuban	500

f 7/2

1	2	3	4	5	6	7
83	CP_TBN83	112.051	-6.89177	Eksisting	Tuban	500
84	CP_TBN84	112.159	-7.06906	Eksisting	Widang	750
85	CP_TBN85	112.173	-7.08727	Eksisting	Widang	750
86	CP_TBN86	112.152	-7.10069	Eksisting	Widang	750
87	CP_TBN87	112.141	-7.00993	Eksisting	Widang	750
88	CP_TBN88	112.149	-7.03163	Eksisting	Widang	750

II. Zona Baru Menara Telekomunikasi

No	Site_id	Longitude	Lattitude	status	KECAMATAN	RADIUS ZONA (meter)
1	2	3	4	5	6	7
1	CP_TBN89	111.695	-6.76361	Baru	Bancar	750
2	CP_TBN90	111.669	-6.78108	Baru	Bancar	750
3	CP_TBN91	111.695	-6.80517	Baru	Bancar	750
4	CP_TBN92	111.734	-6.77612	Baru	Bancar	750
5	CP_TBN93	111.741	-6.82682	Baru	Bancar	750
6	CP_TBN94	111.738	-6.80038	Baru	Bancar	750
7	CP_TBN95	111.739	-6.91478	Baru	Bangilan	750
8	CP_TBN96	111.687	-6.99681	Baru	Bangilan	750
9	CP_TBN97	111.67	-6.96827	Baru	Bangilan	750
10	CP_TBN98	111.716	-6.98178	Baru	Bangilan	750
11	CP_TBN99	112.041	-7.02418	Baru	Grabagan	750
12	CP_TBN100	111.964	-7.04778	Baru	Grabagan	750
13	CP_TBN101	111.969	-7.02224	Baru	Grabagan	750
14	CP_TBN102	111.716	-6.86812	Baru	Jatirogo	750
15	CP_TBN103	111.689	-6.89311	Baru	Jatirogo	750
16	CP_TBN104	111.624	-6.86329	Baru	Jatirogo	750
17	CP_TBN105	111.658	-6.85333	Baru	Jatirogo	750
18	CP_TBN106	111.938	-6.80503	Baru	Jenu	500
19	CP_TBN107	112.031	-6.87564	Baru	Jenu	500
20	CP_TBN108	111.911	-6.81525	Baru	Jenu	500
21	CP_TBN109	111.977	-6.79445	Baru	Jenu	500

f q n

1	2	3	4	5	6	7
22	CP_TBN110	111.63	-6.95118	Baru	Kenduruan	750
23	CP_TBN111	111.597	-6.93732	Baru	Kenduruan	750
24	CP_TBN112	111.648	-6.90496	Baru	Kenduruan	750
25	CP_TBN113	111.906	-6.90027	Baru	Kerek	500
26	CP_TBN114	111.804	-6.90964	Baru	Kerek	500
27	CP_TBN115	111.848	-6.91685	Baru	Kerek	500
28	CP_TBN116	111.837	-6.86811	Baru	Kerek	500
29	CP_TBN117	111.872	-6.87703	Baru	Kerek	500
30	CP_TBN118	111.971	-6.90794	Baru	Merakurak	500
31	CP_TBN119	112.005	-6.86692	Baru	Merakurak	500
32	CP_TBN120	111.986	-6.85613	Baru	Merakurak	500
33	CP_TBN121	111.828	-6.95321	Baru	Montong	750
34	CP_TBN122	111.909	-6.96252	Baru	Montong	750
35	CP_TBN123	111.916	-7.0098	Baru	Montong	750
36	CP_TBN124	111.838	-7.01632	Baru	Montong	750
37	CP_TBN125	111.841	-6.9775	Baru	Montong	750
38	CP_TBN126	111.953	-6.96742	Baru	Montong	750
39	CP_TBN127	112.107	-6.92106	Baru	Palang	500
40	CP_TBN128	112.143	-6.96404	Baru	Palang	500
41	CP_TBN129	112.145	-6.92252	Baru	Palang	500
42	CP_TBN130	112.176	-6.92353	Baru	Palang	500
43	CP_TBN131	112.174	-6.90237	Baru	Palang	500
44	CP_TBN132	111.876	-7.12509	Baru	Parengan	750
45	CP_TBN133	111.882	-7.09701	Baru	Parengan	750
46	CP_TBN134	111.872	-7.05536	Baru	Parengan	750
47	CP_TBN135	111.879	-6.99889	Baru	Parengan	750
48	CP_TBN136	111.889	-7.02621	Baru	Parengan	750
49	CP_TBN137	111.812	-7.06251	Baru	Parengan	750
50	CP_TBN138	112.133	-7.08628	Baru	Plumpang	750
51	CP_TBN139	112.089	-7.06881	Baru	Plumpang	750
52	CP_TBN140	112.123	-7.03002	Baru	Plumpang	750

171

1	2	3	4	5	6	7
53	CP_TBN141	112.108	-7.00761	Baru	Plumpang	750
54	CP_TBN142	112.015	-7.05352	Baru	Rengel	750
55	CP_TBN143	111.988	-7.10963	Baru	Rengel	750
56	CP_TBN144	112.036	-7.05757	Baru	Rengel	750
57	CP_TBN145	111.98	-7.07266	Baru	Rengel	750
58	CP_TBN146	111.993	-6.92608	Baru	Semanding	500
59	CP_TBN147	112.061	-6.91965	Baru	Semanding	500
60	CP_TBN148	112.062	-6.95683	Baru	Semanding	500
61	CP_TBN149	112.062	-6.97711	Baru	Semanding	500
62	CP_TBN150	112.037	-6.9785	Baru	Semanding	500
63	CP_TBN151	111.99	-6.96179	Baru	Semanding	500
64	CP_TBN152	112.085	-6.94569	Baru	Semanding	500
65	CP_TBN153	112.037	-6.94948	Baru	Semanding	500
66	CP_TBN154	112.018	-6.96077	Baru	Semanding	500
67	CP_TBN155	112.088	-6.91699	Baru	Semanding	500
68	CP_TBN156	112.037	-6.9249	Baru	Semanding	500
69	CP_TBN157	112.014	-6.93875	Baru	Semanding	500
70	CP_TBN158	111.771	-7.06728	Baru	Senori	750
71	CP_TBN159	111.701	-7.06022	Baru	Senori	750
72	CP_TBN160	111.739	-7.03965	Baru	Senori	750
73	CP_TBN161	111.706	-7.03217	Baru	Senori	750
74	CP_TBN162	111.767	-6.99265	Baru	Singgahan	750
75	CP_TBN163	111.918	-7.06086	Baru	Soko	750
76	CP_TBN164	111.981	-7.14087	Baru	Soko	750
77	CP_TBN165	111.917	-7.09024	Baru	Soko	750
78	CP_TBN166	111.946	-7.07518	Baru	Soko	750
79	CP_TBN167	111.932	-7.03593	Baru	Soko	750
80	CP_TBN168	111.869	-6.81427	Baru	Tambakboyo	500
81	CP_TBN169	111.814	-6.82692	Baru	Tambakboyo	500
82	CP_TBN170	111.776	-6.87577	Baru	Tambakboyo	500
83	CP_TBN171	111.802	-6.86	Baru	Tambakboyo	500

1/7/1

1	2	3	4	5	6	7
84	CP_TBN172	112.011	-6.90536	Baru	Tuban	500
85	CP_TBN173	112.064	-6.89356	Baru	Tuban	500
86	CP_TBN174	112.21	-7.06703	Baru	Widang	750
87	CP_TBN175	112.182	-6.99731	Baru	Widang	750

f
BUPATI TUBAN,
H. FATHUL HUDA
H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 38 TAHUN 2014
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TUBAN NOMOR 20 TAHUN 2013
 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN WARGA

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN WARGA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami warga dilingkungan rencana pendirian Menara Telekomunikasi yang berada pada :

RT/RW :
 Kelurahan/Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Tuban

Pada dasarnya kami sebagai warga dilingkungan tersebut diatas tidak berkeberatan untuk di dirikannya Menara Telekomunikasi yang dibangun oleh :

Nama Perusahaan :
 Nama Pimpinan :
 Alamat Perusahaan :
 Titik Koordinat menara :
 Ketinggian Menara :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya serta atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, bersama ini kami masing-masing membubuhkan tanda tangan dan kami lampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk.

No.	Nama Lengkap	Alamat	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
.			
.			
Dst.			


Mengetahui :

Tuban, dd.mm.yyyy
 Camat

Tuban, dd.mm.yyy
 Lurah / Kepala Desa

(.....)

(.....)

BUPATI TUBAN,

 H. FATHUL HUDA,

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

**FORMAT PERMOHONAN SURAT REKOMENDASI ZONA MENARA
TELEKOMUNIKASI**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nama Kota, dd.mm.yyyy

Perihal : **Permohonan Surat
Rekomendasi Zona
Menara Telekomunikasi**

Kepada :
Yth. Bupati Tuban
Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tuban
di -
TUBAN

Dengan ini kami mohon untuk dapat diterbitkan Surat Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi, bersama ini kami sampaikan data rencana pembangunan Menara Telekomunikasi sebagai berikut :


- a. Nama pemilik Menara Bersama.
- b. Lokasi dan koordinat Menara Bersama.
- c. Tinggi Menara Bersama.
- d. Kontraktor Menara Bersama.
- e. Informasi rencana penggunaan bersama menara (dokumen terlampir).
- f. Rencana bentuk menara (dokumen terlampir).
- g. Dokumen analisa kekuatan konstruksi menara (dokumen terlampir).

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Nama Kota, dd.mm.yyyy
Direktur/Pimpinan,

Stempel Perusahaan

(Nama Lengkap)


BUPATI TUBAN,
H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGGUNAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI SECARA BERSAMA**

KOP SURAT PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
SECARA BERSAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Sebagai pemilik/penanggung jawab Menara Telekomunikasi yang berlokasi :
Titik Koordinat Menara :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Tuban

Menyatakan dan bersedia menggunakan Menara Telekomunikasi yang saya miliki/tanggung jawab saya secara bersama dengan ketentuan :

1. Memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara Telekomunikasi secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara Telekomunikasi.
2. Menginformasikan ketersediaan kapasitas Menara Telekomunikasi kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi secara transparan.
3. Menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nama Kota, dd.mm.yyyy

Hormat Saya,

Direktur/Pimpinan,

Materai 6000 dan
Stempel Perusahaan

(Nama Lengkap)

g
f
BUPATI TUBAN, B.

H. FATHUL HUDA, A

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 38TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Telephone :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Selaku pemilik Menara Telekomunikasi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Telephone :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. selaku pengguna Menara Telekomunikasi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dalam penggunaan Menara Telekomunikasi secara bersama.

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Pasal 6

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) lembar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) lembar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Direktur/Pimpinan PT.

PIHAK PERTAMA

Direktur/Pimpinan PT.


Materai 6000 dan
Stempel Perusahaan

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

Catatan :

1 (satu) lembar ditempel materai pada PIHAK PERTAMA
1 (satu) lembar ditempel materai pada PIHAK KEDUA


BUPATI TUBAN,
H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 38TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBONGKAR MENARA
TELEKOMUNIKASI**

KOP SURAT PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MEMBONGKAR MENARA TELEKOMUNIKASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur/Pimpinan
Perusahaan :
Alamat :
Telephone / fax :
e-mail :

Dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup membongkar Menara Telekomunikasi apabila :

- Sudah tidak beroperasi;
- Keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Berdasarkan kajian teknis, usia menara sudah waktunya dibongkar yaitu selama (dengan huruf) tahun.

Dengan lokasi menara yang berada pada :

Titik Koordinat :
Jalan/RT/RW :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Tuban

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Membongkar Menara Telekomunikasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Kota, dd.mm.yyyy
Direktur/Pimpinan,

Materai 6000 dan
Stempel Perusahaan

(Nama Lengkap)

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA,

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

FORMAT PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL

KOP SURAT PERUSAHAAN

Perihal : **Permohonan Izin Operasional**

Nama Kota, dd.mm.yyyy

Kepada :
Yth. Bupati Tuban
Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tuban
di -
TUBAN

Dengan ini kami mohon untuk dapat diterbitkan Surat Izin Operasional penggunaan Menara Telekomunikasi atas nama PT , bersama ini kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :


1. KTP pemilik Menara Telekomunikasi;
2. Akta pendirian perusahaan beserta perubahan yang telah disahkan Departemen Hukum dan HAM;
3. IMB Menara Telekomunikasi;
4. Izin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi;
5. Surat jaminan asuransi Menara Telekomunikasi;
6. Izin Pemanfaatan Ruang;
7. Surat keterangan terdaftar sebagai pengguna Menara Telekomunikasi Bersama dari Penyedia Menara Telekomunikasi; dan
8. Bukti pembayaran retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Nama Kota, dd.mm.yyyy
Direktur/Pimpinan,

Stempel Perusahaan

(Nama Lengkap)

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBONGKAR MENARA
TELEKOMUNIKASI**

KOP SURAT PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MEMBONGKAR MENARA TELEKOMUNIKASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur/Pimpinan
Perusahaan :
Alamat :
Telephone/fax :
e-mail :

Dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup membongkar Menara Telekomunikasi apabila :

- Sudah tidak beroperasi;
- Keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Berdasarkan kajian teknis, usia menara sudah waktunya dibongkar yaitu selama (dengan huruf) tahun.

Dengan lokasi menara yang berada pada :

Titik Koordinat :
Jalan/RT/RW :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Tuban


Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Membongkar Menara Telekomunikasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Kota, dd.mm.yyyy
Direktur/Pimpinan,

Materai 6000 dan
Stempel Perusahaan

(Nama Lengkap)

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

FORMAT PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL

KOP SURAT PERUSAHAAN

Perihal : Permohonan Izin Operasional

Nama Kota, dd.mm.yyyy

Kepada :
Yth. Bupati Tuban
Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tuban
di - **TUBAN**

Dengan ini kami mohon untuk dapat diterbitkan Surat Izin Operasional penggunaan Menara Telekomunikasi atas nama PT, bersama ini kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. KTP pemilik Menara Telekomunikasi;
2. Akta pendirian perusahaan beserta perubahan yang telah disahkan Departemen Hukum dan HAM;
3. IMB Menara Telekomunikasi;
4. Izin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi;
5. Surat jaminan asuransi Menara Telekomunikasi;
6. Izin Pemanfaatan Ruang;
7. Surat keterangan terdaftar sebagai pengguna Menara Telekomunikasi Bersama dari Penyedia Menara Telekomunikasi; dan
8. Bukti pembayaran retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Nama Kota, dd.mm.yyyy
Direktur/Pimpinan,

Stempel Perusahaan

(Nama Lengkap)

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA